

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pada dasarnya perkawinan adalah suatu ikatan yang bertujuan membentuk sebuah keluarga, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa<sup>1</sup>. Karena nya apabila telah terjadi perkawinan yang harus dihindari adalah perceraian.<sup>2</sup> Aturan-aturan islam tentang perkawinan sebenarnya telah jelas dan rinci, sehingga apabila dilaksanakan akan dapat mengantarkan sebuah pasangan pada keluarga yang bahagia, Namun sebagai fitrah manusia sebagai tempatnya kesalahan dan kekhilafan, dalam kehidupan berumah tangga terkadang timbul perselisihan yang berpanjangan, sehingga tidak sedikit yang pada akhirnya

---

<sup>1</sup> Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1 Ayat (1)

<sup>2</sup> M,Zainal Arifin,Muh.Anshori,Fikih Munakahat,(Jawa Timur:cv.Jaya Star Nine),h.185

berujung perceraian<sup>3</sup>. Perceraian merupakan salah satu sebab yang menjadikan putusnya tali perkawinan yang telah dibina oleh suami istri. Namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putus perkawinan itu dalam arti bila hubungan perkawinan itu dilanjutkan, maka kedomhoratan akan terjadi. Dan hal ini islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga, putusnya perkawinan dengan begitu adalah jalan keluar terbaik bagi pasangan suami dan istri.

Istri yang telah bercerai dengan suaminya masih mendapatkan hak-hak dari mantan suaminya selama berada dalam masa iddah, tetapi masa idah itu tidak boleh melangsungkan perkawinan dengan laki-laki lain. Namun hak itu tidak lah sempurna sebagaimana yang berlaku selama dalam massa hubungan perkawinan. Bentuk hak yang diterima tidak tergantung pada laman masa iddah yang dijalannya, tetapi tergantung bentuk perceraian di dalam nya.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> M.Hammad ‘Hak-hak perempuan pasca perceraian :Nafkah iddah Talak Dalam Hukum Keluarga Muslim Indonesia, Malaysia, Dan Yordania, Jurnal Al-Ahwal VOL.7, NO.1, (2014) h.17

<sup>4</sup> Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fikih (Jakarta:Kencana 2013)h,124-144

Ada beberapa hak istri setelah terjadinya perceraian menurut hukum islam yaitu nafkah iddah. Dalam sebuah perkawinan nafkah adalah hak istri dan anak-anak dalam hal makanan, pakaian, kediaman, pengobatan, serta kebutuhan pokok lainnya. Bahkan sekalipun si istri adalah seorang wanita yang kaya. Nafkah dalam hal ini wajib hukumnya berdasarkan Al-Quran, Sunnah dan Ijtima' Ulama.<sup>5</sup> Dalam kamus besar bahasa Indonesia. Kata iddah juga diartikan sebagai masa tunggu (belum boleh menikah) bagi wanita yang berpisah dengan suami, baik karena ditalak maupun bercerai mati.<sup>6</sup>

Lalu salah satu hak perempuan pasca cerai berikutnya ialah Hak Mut'ah, Mut'ah yaitu sesuatu yang di senangi. Maksudnya materi yang diserahkan oleh suami kepada istrinya yang dipisahkan dari kehidupannya sebab talak.<sup>7</sup> Jika perceraian terjadi sementara antara suami dan istri belum pernah bercampur, maka tidak ada iddah bagi istri, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Al-Ahzab 33:49 :

---

<sup>5</sup> Abdur Rahman I Doi, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, ( Jakarta: PT.RINEKA CIPTA, 1992 ) h, 121

<sup>6</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat bahasa edisi keempat*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2008), h. 516

<sup>7</sup> Syarifudin, *Hukum Perkawinan Di Indonesia: Antara Fikih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. h. 165.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَنْعُوهُنَّ وَسَرَاحُهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

”Hai Orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sesekali tidak wajib atas mereka ‘iddah bagimu yang kamu minta untuk menyempurkannya. Maka berikanlah mereka mut’ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baik nya”

Pemahaman ayat diatas dapat dipahami bagi istri tersebut tidak ada iddah, artinya istri yang belum pernah digauli oleh mantan suaminya ketika diceraikan itu tidak ada masa ‘iddah dan dihalalkan juga untuk menikah langsung dengan laki-laki lain.

Dan bagi suami yang mentalaknya agar memberikan mut’ah terhadap mantan istri nya<sup>8</sup>

Lalu Hak perempuan pasca cerai lain nya ialah Harta Bersama, Dalam kitab fikih tradisional, harta bersama diartikan, sebagai harta kekayaan yang dihasilkan bersama selama masih dalam ikatan perkawinan, perkataan lain harta bersama itu adalah harta yang dihasilkan dengan jalan syirkah antara suami

---

<sup>8</sup> M.Zainal Arifin, Muh. Anshori, *Fikih munakahat*, ( Jawa Timur: cv. Jaya Star Nine) h.218

istri sehingga terjadi pencampuran yang satu dengan yang lainnya dan tidak dapat di bedakan lagi. Dasar hukum nya sebagaimana di dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 32:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا<sup>9</sup>  
وَاللِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ<sup>9</sup> وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ  
عَلِيمًا

“(Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunianya. Sungguh, Allah mengetahui segala sesuatu”.<sup>9</sup>

Di Indonesia terdapat buku-buku pedoman untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum keluarga baik di masyarakat maupun di lingkungan Peradilan Islam. Yaitu, buku tersebut antara lain Kompilasi Hukum Islam. Di dalam nya terdapat bahasan tentang hak perempuan pasca cerai yang terdiri dari 36 pasal. Diantara 36 pasal tersebut, antara lain hanya menjelaskan tentang Mut'ah, Nafkah Iddah, dan Harta Bersama. Penulis ingin membandingkan hukum keluarga yang ada di Brunei Darussalam . Yang mana Negara tersebut seluruh

---

<sup>9</sup> Quran Surat An-Nisa Ayat 32

penduduknya beragama Muslim dan bermahzab Imam Syafe'i.<sup>10</sup> Undang-undang yang mengatur hak perempuan pasca cerai dituliskan pada Undang-Undang Negara Brunei Darussalam yaitu, Perintah Darurat (Undang-Undang Keluarga Islam), 1999. Kemudian undang-undang itu menjelaskan Bab hak perempuan pasca cerai yang terdiri dari 18 pasal dimulai dari pasal 57-74 tentang hak perempuan pasca cerai.

Berdasarkan uraian di atas, ada hal yang menarik untuk di kaji lebih lanjut tentang perbandingan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Undang-undang Keluarga islam, 1999 Brunei Darussalam. Oleh karena itu sangat penting untuk di teliti secara lebih mendalam dalam bentuk skripsi yang berjudul **“HAK MUT’AH, NAFKAH IDDAH, DAN HARTA BERSAMA PEREMPUAN PASCA CERAI DALAM KHI INDONESIA DAN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM, TAHUN 1999 BRUNEI DARUSSALAM”**.

---

<sup>10</sup> Intan Cahyani, 'Hukum Keluarga Islam Di Brunei Darussalam', *Jurnal Al-Qadau*, vol.2 No.2, 2015, hal. 150

## **B. Rumusan Masalah**

Permasalahan dalam penelitian ini dapat di rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tentang hak mut'ah, nafkah iddah dan harta bersama?
2. Bagaimana ketentuan Perintah Darurat (Undang-undang Keluarga Islam), 1999 di Brunei Darussalam tentang hak mut'ah, nafkah iddah dan harta bersama?
3. Apa persamaan dan perbedaan hak mut'ah, nafkah iddah dan harta bersama menurut ketentuan Indonesia dan Brunei Darussalam?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang dicapai dalam penelitian serta penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Kompilasi Hukum Islam di Indonesia terkait hak mut'ah, nafkah iddah dan harta bersama

2. Untuk mengetahui Perintah Darurat (Undang-undang Keluarga Islam), 1999 di Brunei Darussalam terkait hak mut'ah, nafkah iddah dan harta bersama
3. Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan hak mut'ah, nafkah iddah dan harta bersama perempuan pasca cerai di Indonesia dan Brunei Darussalam

#### **D. Batasan Penelitian**

Hak yang diterima perempuan pasca cerai itu sangat luas dan sangat banyak, agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus maka dibatasi hanya pada hak perempuan pasca cerai dan di fokuskan pada perbandingan tentang hak-hak perempuan pasca cerai yang berkaitan dengan hak mut'ah, nafkah iddah dan harta bersama dalam KHI di Indonesia dan Perintah Darurat (Undang-undang Kekeluarga Islam), tahun 1999 Di Brunei Darussalam

### **E. Manfaat Penelitian**

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi bagi peminat bidang Hukum Keluarga, khususnya dalam kajian hak perempuan pasca cerai
2. Bagi kalangan civitas akademik, diharapkan penelitian akan menambah acuan penelitian-penelitian lebih lanjut baik dalam bidang spesifik hukum keluarga maupun studi kawasan asia tenggara khususnya Indonesia dan Brunei Darussalam
3. Bagi Masyarakat pada umumnya penelitian ini dapat menjadi ilmu pengetahuan tambahan tentang hak perempuan pasca cerai di berbagai Negara khususnya di Indonesia dan Brunei Darussalam

### **F. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Adapun penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan masalah dalam mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal dan

skripsi terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis antara lain:

Jurna Al-Ahwal dengan judul “Hak Nafkah, Mut’ah dan Nusyuz istri Studi komperatif Undang-Undang Hukum Keluarga di Berbagai Negara Muslim”, yang ditulis oleh Nurasiah. Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Medan Sumatera Utara.<sup>11</sup> Jurnal ini tentang materi bagaimana reformasi Hukum Keluarga Islam di Brunei Darussalam.

Jurnal Al-Ahwal dengan judul “ Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian: Nafkah Iddah Talak Dalam Hukum Keluarga Muslim Indonesia, Malaysia dan Yordania”.Yang ditulis oleh Muchammad Hammad.<sup>12</sup> Jurnal ini membahas kadar nafkah serta peraturan mengenai nafkah iddah talak yang terdapat dalam dalam UU Keluarga Muslim Indonesia, Malaysia, Dan Yordania masih lebih menjamin hak-hak perempuan pasca cerai dibandingkan dengan peraturan yang ada di Indonesia.

---

<sup>11</sup> Nurasiah “*Hak Nafkah, Mut’ah dan Nusyuz Istri* “ *Jurnal Al-Ahwal*, vol. 4, NO.1,(2011)

<sup>12</sup> Muchammad Hammad”*Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian:Nafkah Iddah Talak Dalam Hukum Keluarga Muslim Indonesia,Malaysia,Dan Yordania*,Jurnal Al-Ahwal VOL.7 ,NO.1 ,(2014)

Jurnal Al-Qadau dengan judul “Hukum Keluarga Islam Di Brunei Darussalam”.Yang ditulis oleh A.Intan Cahyani.<sup>13</sup> Jurnal ini tentang materi Bagaimana Reformasi Hukum Keluarga Islam Di Brunei Darussalam dan Bagaimana Materi Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Brunei Darussalam.

Jurnal Al-Manahij dengan judul “Keadilan Distributif Atas Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Bagi Keluarga Muslim Di Indonesia”.Yang ditulis oleh Siah Khosiy’ah,Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) UIN Sunan Gunung Djati Bandung.<sup>14</sup> Jurnal ini membahas tentang harta bawaan, harta bersama, harta perkawinan, keadilan distributif, pembagian harta.

Lutfah Rohmanah (NIM 11140440000035) *Perbandingan Fikih Mahzab Dengan Hukum Keluarga Di Indonesia Dan Brunei Darussalam Tentang Perceraian Di Indonesia Dan Brunei Darussalam* Tahun 2019. Pembahasan dari skripsi tersebut hanya meneliti tentang proses perceraian nya. Sedangkan Skripsi

---

<sup>13</sup> A.Intan Cahyani ”*Hukum Keluarga Islam Di Brunei Darussalam, Jurnal Al-Qadau VOL.2,NO.2 ,(2015)*

<sup>14</sup> Siah Khosyi’ah “*Keadilan Distributif Atas Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Bagi Keluarga Muslim Di Indonesia,Jurnal Al-Manahij VOL.XI NO.1, (2017)*

yang saya buat adalah Hak Mut'ah, Nafkah Iddah dan Harta Bersama Perempuan pasca cerai dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Perintah Darurat (Undang-Undang Keluarga Islam), Tahun 1999 di Brunei Darussalam.

Fazar Defan Afrizon (NIM 11120400081) *Sanksi Pelanggaran Terhadap Peraturan Poligami Dan Pencatatan Perkawinan Di Indonesia, Malaysia Dan Brunei Darussalam* tahun 2016. Produk pembahasan skripsi ini hanya meneliti tentang poligami dan pencatatan perkawinan. Sedangkan Skripsi yang saya buat adalah Hak Mut'ah, Nafkah Iddah dan Harta Bersama Perempuan pasca cerai dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Perintah Darurat (Undang-Undang Keluarga Islam), tahun 1999 Di Brunei Darussalam.

## **G. Metode Penelitian**

Penelitian pada dasarnya adalah suatu kegiatan terencana yang dilakukan dengan mode ilmiah dengan tujuan mendapatkan data baru guna membuktikan kebenaran atau

ketidak benaran dari suatu gejala.<sup>15</sup> Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian kualitatif.<sup>16</sup> Penelitian kualitatif yaitu suatu analisis data dimana penulis menjabarkan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian. Tujuan penelitian kualitatif ini untuk menggambarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia dan Brunei Darussalam berkaitan dengan hak mut'ah, nafkah iddah dan harta bersama dalam KHI dan Perintah darurat (Undang-Undang Keluarga Islam), 1999.

#### B. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian hukum,terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, penulis akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu masalah yang sedang di coba untuk dicari

---

<sup>15</sup> Bambang Waluyo,*Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), h. 22.

<sup>16</sup> Sri Mamuji, dkk,*Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia,2005), h. 4.

jawabannya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan mengkaji semua undang-undang dan peraturan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang di tangani yaitu, hak mut'ah, nafkah iddah dan harta bersama perempuan pasca cerai dalam KHI di Indonesia dan Perintah Darurat (Undang-Undang Hukum Keluarga), 1999 di Brunei Darussalam.

### C. Data Penelitian

Sumber data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan dua data yaitu, data primer dan data sekunder yang di defisinikan sebagai berikut:

- A. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diantaranya sumber data primer dalam penelitian ini adalah peraturan yang mengatur tentang hak mut'ah, nafkah iddah dan harta bersama dalam KHI di Indonesia dan Perintah Darurat (Undang-Undang Keluarga Islam), 1999 di Brunei Darussalam

**B.** Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil tulisan yang telah disistemisasi oleh orang lain. Adapun kategori yang termasuk data sekunder adalah literature-literatur yang berkaitan dengan proses hak perempuan pasca cerai di Indonesia dan Brunei Darussalam .Bahan hukum sekunder di peroleh dengan studi dokumen, mempelajari buku-buku yang berkaitan dengan materi seperti : *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* yang dikarang oleh Syarifuddin. *Fikih Munakahat* yang dikarang oleh M.Zainal Arifin ,Muh.Anshori. *Hukum Keluarga Islam Di Brunei Darussalam* yang dikarang oleh Intan Cahyani dan buku-buku lain nya.

**D.** Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini didasarkan pada riset pustaka (*Library research*) proses mengidentifikasi secara sistematis penemuan-penemuan dan analisis dokumen-dokumen yang membuat informasi diperoleh bahan-

bahan yang ada di perpustakaan, baik berupa arsip, dokumen, jurnal dan buku-buku maupun yang lainnya.

#### E. Analisa Data

Metode yang digunakan adalah metode komparatif yaitu membandingkan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia dan Perintah Darurat (Undang-undang Hukum Keluarga), 1999 Di Brunei Darussalam berkaitan dengan hak perempuan pasca cerai, yaitu hak mut'ah, nafkah iddah dan harta bersama.

#### **H. Sistematika Pembahasan**

Sebagaimana layaknya karya ilmiah hasil penelitian dalam bentuk skripsi maka penulis memulai uraian ini dengan menjelaskan latar belakang masalah mengapa penelitian ini dilakukan kemudian mengidentifikasi, pembatasan dan perumusan masalah. Disamping itu juga penulis menjelaskan tujuan dan manfaat penelitian, serta menentukan metode apa yang digunakan dalam penelitian. Uraian ini ditempatkan pada BAB I dengan judul pendahuluan.

Selanjutnya untuk memberikan gambaran umum kepada pembaca mengenai masalah hak mut'ah, nafkah iddah dan harta bersama menurut perspektif hukum islam. Didalam nya terdapat pengertian,dasar hukum,pandangan ulama mahzab tentang hak mut'ah, nafkah iddah dan harta bersama, serta pemberian kadar hak mut'ah, nafkah iddah dan harta bersama. Uraian ini di maksudkan sebagai gambaran dasar untuk memahami hak mut'ah, nafkah iddah dan harta bersama . Dalam uraian ini ditempatkan pada BAB II yang diberi judul hak mut'ah, nafkah iddah dan harta bersama dalam islam

Sebagaimana hal nya BAB II, maka BAB III juga menguraikan hal-hal yang bersifat teoritis yang diberi judul hak mut'ah, nafkah iddah dan harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Perintah Darurat (Undang-undang Keluarga Islam), 1999 di Brunei Darussalam. Dalam BAB III ini terdiri dari dua sub bab yang pertama menjelaskan tentang sejarah ringkas hukum keluarga islam Indonesia dan Brunei Darussalam dan sub bab yang kedua berisi tentang undang-

undang, KHI Indonesia dan Undang-undang Brunei Darussalam tentang hak mut'ah, nafkah iddah dan harta bersama

Kemudia pada BAB IV penulis melakukan analisis perbandingan KHI Indonesia dan Perintah Darurat (Undang-Undang Keluarga Islam), 1999 Brunei Darussalam tentang hak mut'ah, nafkah iddah dan harta bersama

Sebagai bagian dari skripsi ini adalah penutup. Penulis memaparkan hasil dari penelitian yang sudah peneliti lakukan sebagaimana yang sudah tergambar dalam skripsi ini yang kemudia di akhiri dengan kesimpulan dan saran. Disini saran yang penulis pandang relevan untuk perbaikan dari apa yang sudah ada sekarang ini.